



PUTUSAN
No.1098 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. DJUMINGAN** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tgl. Lahir : Tahun/01 Desember 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perumda Tk.II RT/RW. 04/06 Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Rungkut Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
4. Penangguhan penahanan oleh Hakim terhitung sejak tanggal 07 Juli 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Drs.Djumingan, pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 1999 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 1999, bertempat di Gunung Anyar Tengah Gg.V Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1098 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak palsu, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Djumingan sebagai mantan Lurah Gunung Anyar telah mengetahui bahwa pada buku leter C yang ada di Kelurahan sebidang tanah dengan petok D No.201 Persil 55 D I dengan luas tanah 1.830 M² atas nama H.HADI P.BUROIBAH namun telah dibeli oleh H.MARSOEDY JOEPRI pada tanggal 01 Juni 1977 dan pernah terjadi pengalihan atas obyek tanah tersebut antara lain kepada :

- Nanik Kuntoro Petok 1037 Luas 180 M² ;
- Sunadi Petok 2021 luar 360 M² ;
- Ahmad Dan David Luas 90 M² ;

Sehingga Luas tanah sisanya menjadi 950 M², an. Petok H.Hadi Buroibah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : tanah milik Manap P.Goji dan H. Roikan ;

Sebelah Barat : Jl.Gunung Anyar ;

Sebelah Utara : Lapangan sepak bola ;

Sebelah Selatan : tanah milik Karsiman ;

- Bahwa Terdakwa Djumingan mengetahui Petok D No.201 persil 55 D I atas nama H.HADI BUROIBAH yang telah dibeli Sdr. H.Marsoedy JoePRI, namun Terdakwa dengan sengaja telah memalsukan surat dengan cara menandatangani pengajuan permohonan surat keterangan pengakuan hak yang diajukan oleh M.ICHSAN (Alm) diatas objek tanah sesuai SISMIOP No.35.78.042.003.002.0746 atas nama MARSOEDI DJUPRI dengan petok D No.201 persil 55 D 1 dengan Nomer surat : 593/005/402.92.04/01/1999 tanggal 2 Februari 1999 yang mana dalam surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Nomor Persil 55 Klas d.1 luas \pm 500 M² Nop : 35.78.042.003.002.0746.0 adalah milik M.Ichsan, selanjutnya surat keterangan tersebut digunakan oleh M.ICHSAN untuk mengajukan permohonan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional yang seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan. Bahwa atas pengajuan permohonan dari M.Ichsan pihak BPN menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran yaitu penelitian data yuridis dan penetapan batas pada tanggal 3 Agustus 1999, dimana saat diadakan pengukuran dan penentuan batas oleh pihak BPN terhadap Petok D Nomor Persil 55 Klas I d.1 yang diajukan oleh M.Ichsan Terdakwa selaku Lurah Gunung Anyar sebagai anggota atas pengukuran dan penentuan batas dimana dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas telah rnencatat dan menulis sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Lurah di tempat tersebut hal ini untuk lebih memastikan bahwa siapa pemilik atas tanah yang diajukan oleh pihak Pemohon dengan menandatangani dalam risalah tersebut, sehingga mengakibatkan terbitnya Sertifikat ke Badan Pertanahan yang seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan, hal ini mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Milik M. ICHSAN dengan sertifikat tanah No.1249 Desa Kelurahan Gununganyar ;

- Bahwa ahli waris dari H.MARSOEDY DJUPRI merasa tidak pernah mengalihkan hak atas tanah petok D No. 201 persil 55 D I masih tetap atas nama H.HADI P.BUROIBAH sesuai surat keterangan dari Lurah Gunung Anyar Tambak pada tanggal 16 September 2003, dan surat persaksian tentang letak obyek tanah yang diketahui oleh Terdakwa (Lurah Drs.DJUMINGAN) pada tanggal 11 Oktober 2004, tetapi oleh ahli waris dari M.ICHSAN tanah tersebut dikuasai dan diakui miliknya ;
- Akibat dari perbuatannya Terdakwa Drs.DJUMINGAN, saksi HADI IBRAHIM sebagai ahli waris dari Alm.H.MARSOEDY DJUPRI merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan ditancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.DJUMINGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.DJUMINGAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- . Menetapkan barang bukti berupa :
 - lembar kwitansi tambahan pembayaran tanah milik H.Abd.Hadi di Gunung Anyar tanggal 11 September 1976 sebesar Rp.150.000,- ;
 - lembar kwitansi pembayaran tanah di Desa Gunung Anyar tanggal 8 September 1976 sebesar Rp.700.000,- ;
 - 1 lembar kwitansi pembayaran tanggal 6 Desember 1976 sebesar Rp.100.000,- ;
 - lembar surat pernyataan tanggal 30 Agustus 1999 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1098 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar foto copy legalisir kantor kelurahan Gunung Anyar Surabaya surat/ peta buku kretak Kelurahan Gunung Anyar Surabaya ;
 - 1 lembar foto copy legalisir Kantor Kelurahan Gunung Anyar Surabaya surat salinan letter C Kel.Gunung Anyar Surabaya No. 201 an.Hadi P.Doribah ;
 - lembar foto copy legalisir kantor Kelurahan Gunung Anyar Surabaya surat salinan letter C Kel.Gunung Anyar Surabaya No.420 an. Manap P.Goji ;
 - 1 lembar foto copy legalisir kantor kelurahan Gunung Anyar Surabaya salinan buku letter C Kel.Gunung Anyar Surabaya No. 15 an. Ganjaran Cuwowo ;
 - bendel foto copy legalisir warkah SHM No.1249/Kel.Gunung Anyar , gambar ukur No.1772 ;
 - 1 bendel foto copy legalisir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1084/Pid.B/2010/PN.SBY tanggal 07 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.DJUMINGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" ;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Drs. DJUMINGAN dari dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa Drs.DJUMINGAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi tambahan pembayaran tanah milik H.Abd.Hadi di Gunung Anyar tanggal 11 September 1976 sebesar Rp.150.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah didesa Gunung Anyar tanggal 8 September 1976 sebesar Rp.700.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 6 Desember 1976 sebesar Rp.100.000, - ;
 - 1 (satu) Jembar surat pernyataan tanggal 30 Agustus 1999 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kantor Kelurahan Gunung Anyar Surabaya surat/peta buku kretak Kelurahan Gunung Anyar Surabaya ;
 - 1 lembar copy legalisir Kantor Kelurahan Gunung Anyar Surabaya Surat Salinan Letter C Kel.Gunung Anyar Surabaya No. 201 an. Hadi P.Doribah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy legalisir Kantor Kelurahan Gunung Anyar Surabaya surat Salinan Letter C Kel.Gunung Anyar Surabaya No.420 an. Manap P.Goji ;
 - 1 lembar fotocopy legalisir Kantor Kelurahan Gunung Anyar Surabaya Salinan buku letter C Kel.Gunung Anyar Surabaya No.15 an. Ganjaran Cuwowo ;
 - 1 bendel fotocopy legalisir Warkah SHM No.1249/Kel.Gunung Anyar, Gambar ukur No.1722 ;
 - 1 bendel fotocopy legalisir Risalah penelitian data yurudis dan penetapan batas ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1084/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1098 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "Pemalsuan surat" dalam pasal yang didakwakan.

Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan sebagaimana amar putusan tersebut diatas adalah merupakan kesalahan penerapan hukum dan tidak menunjukkan ketidak profesional Majelis Hakim sebagaimana Pasal 32 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Hakim yang demikian ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 197 (1) KUHAP ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan "Tidak menerapkan atau menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya" yakni dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian dimana ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana dengan segala akibatnya, Pembebasan tersebut didasarkan pada kekeliruan/penafsiran dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Sedangkan dua alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa jelas-jelas telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat ;

Bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ternyata putusan tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja, dengan tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi serta adanya barang bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan ;

Mohon disimak kembali dengan seksama dalam perkara ini adalah tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana bahwa Terdakwa Drs.DJUMINGAN sebagai mantan Lurah Gunung Anyar dengan sengaja telah menandatangani pengajuan permohonan surat keterangan pengakuan hak yang diajukan oleh M.ICHSAN (Alm) diatas obyek tanah sesuai SISMIOP No.35.78.042.003.002.0746 atas nama MARSOEDI DJUPRI dengan petok D No.201 persil 55 d 1, dengan nomor surat : 593/005/402.92.04.01/1999 tanggal 02 Februari 1999 yang mana dalam surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Nomor Persil 55 Klas 1 d luas + 500 M2 Nop : 35.78.042.003.002.0746.0 adalah milik M.Ichsan, selanjutnya surat keterangan tersebut digunakan oleh M.ICHSAN untuk mengajukan permohonan Sertifikat ke Badan Pertanahan yang seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan, dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan bahwa Terdakwa di dalam menandatangani surat keterangan pengakuan hak yang diajukan oleh M.ICHSAN Terdakwa tidak mengetahui obyek dan letak tanah yang sebenarnya, hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi HADI M.IBRAHIM sebagai ahli waris dari alm.H.MARSOEDY DJUPRI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar serta tahu akibatnya ;

Mengingat dalam perkara tersebut sudah begitu jelas tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Drs.DJUMINGAN yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan adanya barang bukti, terdapat persesuaian

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1098 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 185 (6) KUHAP dan terpenuhinya dua alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas nama Drs.DJUMINGAN ini dengan sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada uraian tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Surat Keterangan No.593/005/402.9204.01/1999 tanggal 2 Februari 1999 yang dibuat oleh Terdakwa dibuat berdasarkan Surat Ketetapan Ipeda/Petok/SPOP No.35.78.042.003.002.0746.0 Persil 55 Klas d.I yang berdasarkan Riwayat tanah tersebut tahun 1994 s/d sampai pada saat dibuatnya Surat Keterangan tersebut tercatat atas nama M.Ichsan ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 19 OKTOBER 2011** oleh **TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.SUWARDI, SH.MH.** dan **PROF.DR.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

PROF.DR.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

K e t u a :

ttd./-

TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1098 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)